BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Jln. Saribu Dolok, Pane Tongah, Kec. Panei Kab. Simalungun
Email : bawaslusimalungun@gmail.com
osdm.simalungun@gmail.com

Panei Tongah, 18 Oktober 2023

Nomor : 0011/PS.00/K.SU-21/10/2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (Berkas)
Perihal : **Instruksi Pembuatan Video Simulasi PSAP.**

Kepada Yth. :

Ketua Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Simalungun

di -

Tempat

Dengan Hormat;

1. Dasar:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
   f. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
   g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 46 Tahun 2023 Tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

2. Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 46 Tahun 2023 Tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa Panwaslu Kecamatan wajib meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu untuk menghadapi potensi Sengketa Proses Pemilu pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan wajib membuat Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan pada lampiran surat ini.
3. Video yang dimaksud pada poin 2 diatas, adalah video simulasi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP).
4. Ketentuan pembuatan Video yang maksud diatas, sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 46 Tahun 2023 Tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ***(Terlampir),*** dan menyampaikan tautan Video Simulasi ke Bawaslu Kabupaten Simalungun melalui alamat Email : *divisihukumbawaslusimalungun@gmail.com* paling lambat tanggal 20 Oktober 2023.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

ADILLAH FERUARI PURBA

Tembusan :
- *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
- *Pertinggal.*

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.
1. Bawaslu/Panwaslih Provinsi Seluruh Indonesia
2. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
3. Panwas Kecamatan Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak pertama di Indonesia, kesererantakan yang dimaksud adalah pelaksanaan pemungutan suara pada saat yang sama untuk memilih anggota DPR dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden.Meskipun merupakan yang pertama kali dilaksanakan secara serentak, secara umum siklus pemilu yang dijalankan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu masa pra-pemilu, masa pemilu, dan masa pasca-pemilu. Seluruh pelaksanaan siklus Pemilu tersebut harus dapat dijamin berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tetap memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Untuk menjamin penyelenggaraan yang sesuai standar, IDEA International dalam buku Keadilan Pemilu, keadilan Pemilu harus hadir dalam setiap tahapan pada siklus Pemilu. Keadilan pemilu tersebut mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk,

1. menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
2. melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
3. memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Jika mengacu pada konsep yang dijelaskan di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemilu), sebagian besar tugas untuk menjamin hadirnya keadilan Pemilu pada penyelenggaran Pemilu di Indonesia diemban oleh Bawaslu. Secara praktis, mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi tindakan pencegahan dan metode penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya formal (institusional) dan informal (alternatif). Dijelaskan lebih lanjut bahwa secara spesifik, sistem penyelesaian sengketa pemilu sebagai bagian dari sistem keadilan pemilu perlu memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil sepanjang siklus pemilu sesuai dengan amanat undang-undang.

Secara formal, Bawaslu diberikan tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur Pasal 93 UU Pemilu. Untuk menjamin terciptanya keadilan Pemilu sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, tugas tersebut harus dilaksanakan pada seluruh tahapan pada siklus pemilu. Teknis dan mekanisme pencegahan dan penindakan pelanggaran serta sengketa proses Pemilu kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu). Khusus mengenai permasalahan yang merupakan sengketa proses Pemilu, diatur dalam Perbawaslu 9 Tahun 2022 untuk mengatur tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Dalam konteks penindakan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberi wewenang oleh Undng-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai dengan pasal 467 Ayat (1) UU Pemilu, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, diatur oleh Perbawaslu 9 Tahun 2022, Panwas Kecamatan juga dapat diberikan mandat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu.

Menghadapi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu pada jajaran pengawas Pemilu. Kebutuhan itu kemudian dipenuhi dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi ataupun sosialiasi teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu. Selain kegiatan yang bersifat koordinatif ataupun sosialisasi tadi, Bawaslu menilai diperlukan kegiatan lain yang dapat menjadi media pembalajaran seluruh jajaran pengawas Pemilu dari tingkat provinsi sampai dengan kecamatan. Pilihan kegiatan tersebut kemudian jatuh pada pembuatan video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, baik sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu maupun sengketa antarpeserta Pemilu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dengan membuat video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengawas Pemilu diharapkan mempelajari seluruh teknis penyelesaian sengketa agar video simulasi yang dibuat sejalan dengan ketentuan teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu. Selain mempelajari teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu, jajaran pengawas Pemilu juga diharapkan dapat mempraktekan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu sepanjang pembuatan video simulasi. Setelah seluruh proses pembuatan tersebut selesai, diharapkan pengetahuan dan pemahaman jajaran pengawas Pemilu dapat meningkat guna menghadapi potensi sengketa pada pelaksanaan tahapan Pemilu. Atas pertimbangan tersebutlah, Bawaslu menerbitkan surat edaran ini agar dapat dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan.

B. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini adalah pedoman bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan dalam membuat video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, baik sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu ataupun sengketa antarpeserta Pemilu. Selain itu, Surat Edaran ini juga ditetapkan sebagai pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengapresiasi video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang telah dibuat oleh pengawas Pemilu setingkat di bawahnya.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pedoman pembuatan video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu bagi Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi serta pedoman penilaian video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan
7. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

E. Isi Edaran

1. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan wajib meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu untuk menghadapi potensi sengketa proses Pemilu pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tatacara penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan wajib membuat video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan pada lampiran surat edaran ini;
3. Kegiatan pembuatan Video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dikoordinasikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan yang membidangi Penyelesaian Sengketa; dan
4. Ketentuan untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Surat Edaran ini berlaku *mutatis mutandis* untuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan pedoman penyusunan dan apresiasi video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2023
Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran Surat Edaran Nomor NOMOR 46 TAHUN 2023

tanggal 11 Oktober 2023

PEDOMAN PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

I. KETENTUAN PEMBUATAN VIDEO

1. Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu (PSAP)

Setiap Panwas Kecamatan **wajib** membuat video simulasi penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu (PSAP) dengan ketentuan sebagai berikut,

a. Video dibuat berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Keputusan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
b. Durasi video paling lama 5 (lima) menit dengan muatan sebagai berikut, simulasi penerimaan permohonan, simulasi pelaksanaan musyawarah, dan simulasi pembacaan putusan;
c. Pembuatan video simulasi melibatkan seluruh anggota dan pegawai Panwas Kecamatan masing-masing;
d. Kualitas Video paling rendah 720p;
e. Video tidak mengandung SARA dan tidak melanggar hukum;
f. Video tidak menunjukkan atribut/identitas peserta Pemilu;
g. Tema Video adalah penyelesaian sengketa yang cepat, tepat dan berkeadilan dengan isu sebagai berikut,
    a) Sengketa Antarpeserta mengenai alat peraga kampanye;
    b) Sengketa Antarpeserta mengenai zonasi kampanye; atau
    c) Sengketa Antarpeserta mengenai isu-isu lain yang merupakan objek penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu.
h. Video belum pernah dipublikasikan;
i. Video yang telah disampaikan untuk dinilai tidak dapat diunggah atau dibagikan melalui media sosial.

2. Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu (PSPP)

Setiap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota **wajib** membuat video simulasi penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu (PSPP) dengan ketentuan sebagai berikut,

a. Video dibuat berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Keputusan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
b. Durasi video paling lama 15 (lima belas) menit dengan muatan sebagai berikut, simulasi Penerimaan, Verifikasi dan Registrasi Permohonan, simulasi Mediasi, simulasi Adjudikasi serta simulasi Pembacaan Putusan;
c. Pembuatan video simulasi melibatkan seluruh ketua/anggota dan pegawai pada sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Kualitas Video paling rendah 720p;
e. Video tidak mengandung SARA dan tidak melanggar hukum;
f. Video tidak menunjukkan atribut/identitas peserta pemilu;
g. Video belum pernah dipublikasikan;
h. Video yang telah disampaikan untuk dinilai tidak dapat diunggah atau dibagikan melalui media sosial.

II. KRITERIA PENILAIAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI

Terhadap video simulasi yang telah dibuat oleh Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi diberikan peniliaian dan apresiasi secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut,

1. Kriteria Penilaian

Aspek yang dinilai dari video simulasi tersebut terdiri dari,

a. Orisinalitas (20%)
   Aspek orisinalitas mencakup keaslian dan kebaruan video yaitu konten video merupakan hasil buatan sendiri dan tidak pernah dipublikasi sebelumnya.
b. Kesesuaian Video Dengan Ketentuan (40%)
   Video yang disusun harus sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berlaku termasuk kesesuaian alur pelaksanaan, teknis pelaksanaan, tahapan dan substansi penyelesaian sengketa proses pemilu;
c. Kreatifitas (20%)
   Aspek kreatifitas mencakup relevansi narasi dengan muatan simulasi, tampilan video (*subtitle,* kesesuaian dengan narasi*, layout* video, infografis), teknik pengambilan video, teknik pengolahan audio;
d. Kualitas (20%)
   Kualitas adalah kualitas gambar dan keluaran suara dari video yang dibuat (misal: resolusi video, kualitas suara);

2. Skala Penilaian

Penilaian terhadap video simulasi PSAP dan PSPP menggunakan tabel sebagai berikut,

No	Aspek	Indikator Skala Nilai					Nilai	Persentase Nilai
		Nilai 1-20	Nilai 21-40	Nilai 41-60	Nilai 61-80	Nilai 81-100		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Orisinalitas	Video memuat 80 persen konten yang pernah dibuat atau dipublikasi	Video memuat 60 persen konten yang pernah dibuat atau dipublikasi	Video memuat 40 persen konten yang pernah dibuat atau dipublikasi	Video memuat 20 persen konten yang pernah dibuat atau dipublikasi	Seluruh video merupakan konten yang belum pernah dibuat atau dipublikasi	Skala (1-100)	Kolom (8) x 0.2
2	Kesesuaian Video Dengan Ketentuan	20 persen konten video telah sesuai dengan alur pelaksanaan, teknis pelaksanaan, tahapan dan substansi penyelesaian sengketa proses pemilu	40 persen konten video telah sesuai dengan alur pelaksanaan, teknis pelaksanaan, tahapan dan substansi penyelesaian sengketa proses pemilu	60 persen konten video telah sesuai dengan alur pelaksanaan, teknis pelaksanaan, tahapan dan substansi penyelesaian sengketa proses pemilu	80 persen konten video telah sesuai dengan alur pelaksanaan, teknis pelaksanaan, tahapan dan substansi penyelesaian sengketa proses pemilu	Seluruh video telah sesuai dengan alur pelaksanaan, teknis pelaksanaan, tahapan dan substansi penyelesaian sengketa proses pemilu	Skala (1-100)	Kolom (8) x 0.4
3	Kreatifitas	Video hanya memuat gambar dan suara mengenai simulasi penyelesaian sengketa tanpa disertai narasi, subtitle, animasi, voice over dan teknik pengambilan video dan audio belum maksimal	Video memuat gambar, suara, narasi simulasi proses penyelesaian sengketa tanpa disertai subtitel, animasi ataupun voice over dan teknik pengambilan video dan audio belum maksimal	Video memuat gambar, suara, narasi simulasi penyelesaian sengketa serta subtitel dan atau animasi dan teknik pengambilan video dan audio belum maksimal	Video memuat gambar dan suara mengenai simulasi penyelesaian sengketa yang disertai dengan subtitel, animasi, voice over namun teknik pengambilan video dan audio belum maksimal	Terpenuhinya relevansi narasi dengan muatan simulasi, tampilan video (subtitle, kesesuaian dengan narasi, layout video, infografis), teknik pengambilan video, teknik pengolahan	Skala (1-100)	Kolom (8) x 0.2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

						audio		
4	Kualitas	Gambar dan suara tidak dapat disimak dengan baik	Sebagian kecil gambar dan suara dapat disimak dengan baik	Sebagian besar gambar dan suara dapat disimak dengan baik	Seluruh gambar dan suara dapat disimak dengan baik namun kualitas belum maksimal	Seluruh gambar dan suara dapat disimak dengan baik serta kualitas gambar dan keluaran suara telah maksimal	Skala (1-100)	Kolom (8) x 0.2
Total (Skala 1-100)								

3. Tim Penilai

a. Bawaslu Kabupaten/Kota
   1) Tim penilai berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua/anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan pegawai di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta dapat melibatkan pihak eksternal;
   2) Tim penilai ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
   3) Tim penilai melaksanakan tugas sesuai dengan waktu penilaian sebagaimana diatur pada bagian waktu pelaksanaan.

b. Bawaslu Provinsi
   1) Tim penilai berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Ketua/anggota Bawaslu Provinsi dan pegawai di sekretariat Bawaslu Provinsi serta dapat melibatkan pihak eksternal;
   2) Tim penilai ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Bawaslu Provinsi;
   3) Tim penilai melaksanakan tugas sesuai dengan waktu penilaian sebagaimana diatur pada bagian waktu pelaksanaan.

c. Bawaslu
   1) Tim penilai berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari Ketua/anggota Bawaslu dan pegawai di sekretariat Bawaslu serta dapat melibatkan pihak eksternal;
   2) Tim penilai ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Bawaslu;
   3) Tim penilai melaksanakan tugas sesuai dengan waktu penilaian sebagaimana diatur pada bagian waktu pelaksanaan.

4. Teknis Penilaian

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengumpulkan dan menilai video simulasi yang telah dibuat oleh pengawas Pemilu setingkat di bawahnya dengan teknis penilaian sebagai berikut,

a. Penilaian Video Simulasi Sengketa Antarpeserta Pemilu
   1) Bawaslu Kabupaten/Kota
      a) Bawaslu Kabupaten/Kota menginstruksikan Panwas Kecamatan di wilayahnya untuk mengunggah video simulasi PSAP ke dalam media penyimpanan berbasis *cloud (*misal: google drive, dropbox, dll);
      b) Bawaslu Kabupaten/Kota menerima tautan video simulasi PSAP sengketa dari Panwas Kecamatan di wilayahnya;
      c) Bawaslu Kabupaten/Kota menilai video simulasi PSAP dari setiap Panwas Kecamatan di wilayahnya sesuai dengan kriteria penilaian;
      d) Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim penilai yang merupakan internal Bawaslu Kabupaten/Kota serta dapat melibatkan pihak eksternal untuk menilai video simulasi PSAP dari setiap Panwas Kecamatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e) Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima dan menetapkan hasil penilaian tim penilai berupa 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Panwas Kecamatan di wilayahnya melalui pleno;
f) Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Panwas Kecamatan di wilayahnya;
g) Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan penghargaan berupa piagam/sertifikat yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota bagi 3 (tiga) video simulasi terbaik yang dibuat oleh Panwas Kecamatan di wilayahnya;
h) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) video simulasi PSAP terbaik ke Bawaslu Provinsi sebagai perwakilan dari kabupaten/kotanya;

2) Bawaslu Provinsi
a) Bawaslu Provinsi menerima tautan video simulasi sengketa antarpeserta yang dibuat oleh Panwas Kecamatan perwakilan dari setiap Kabupaten/Kota;
b) Bawaslu Provinsi menilai video simulasi PSAP dari setiap Panwas Kecamatan perwakilan dari setiap Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria penilaian;
c) Bawaslu Provinsi menetapkan tim penilai yang merupakan internal Bawaslu Provinsi serta dapat melibatkan pihak eksternal untuk menilai video simulasi PSAP dari setiap Panwas Kecamatan perwakilan dari setiap Kabupaten/Kota;
d) Bawaslu Provinsi, menerima dan menetapkan hasil penilaian tim penilai berupa 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Panwas Kecamatan perwakilan dari setiap Kabupaten/Kota melalui pleno;
e) Bawaslu Provinsi mengumumkan 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Panwas Kecamatan perwakilan dari setiap Kabupaten/Kota di wilayahnya;
f) Bawaslu Provinsi memberikan penghargaan berupa piagam/sertifikat yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi bagi 3 (tiga) video simulasi terbaik yang dibuat oleh Panwas Kecamatan perwakilan dari setiap Kabupaten/Kota di wilayahnya;
g) Bawaslu Provinsi menyampaikan 1 (satu) video simulasi PSAP terbaik ke Bawaslu sebagai perwakilan dari provinsinya;

3) Bawaslu
a) Bawaslu menerima tautan video simulasi sengketa yang dibuat oleh panwas kecamatan sebagai perwakilan dari setiap provinsi;
b) Bawaslu menetapkan tim penilai yang merupakan internal Bawaslu serta dapat melibatkan pihak eksternal untuk menilai video simulasi PSAP dari setiap Panwas Kecamatan perwakilan dari setiap Provinsi;
c) Bawaslu menilai video simulasi PSAP dari setiap Panwas Kecamatan perwakilan dari setiap Provinsi sesuai dengan kriteria penilaian;
d) Bawaslu, menerima dan menetapkan hasil penilaian tim penilai berupa 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Panwas Kecamatan perwakilan dari setiap Provinsi melalui pleno;
e) Bawaslu mengumumkan 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Panwas Kecamatan;
f) Bawaslu memberikan penghargaan berupa piagam/sertifikat yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu bagi 3 (tiga) video simulasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

terbaik yang dibuat oleh Panwas Kecamatan perwakilan dari setiap Provinsi.

b. Penilaian Video Simulasi Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelenggara Pemilu (tingkat kabupaten/kota)
   1) Bawaslu Provinsi
      a) Bawaslu Provinsi menerima tautan video simulasi sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu yang dibuat oleh setiap Kabupaten/Kota;
      b) Bawaslu Provinsi menilai video simulasi sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu dari setiap Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria penilaian;
      c) Bawaslu Provinsi menetapkan tim penilai yang merupakan internal Bawaslu Provinsi serta dapat melibatkan pihak eksternal untuk menilai video simulasi sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu dari setiap Kabupaten/Kota;
      d) Bawaslu Provinsi, menerima dan menetapkan hasil penilaian tim penilai berupa 3 (tiga) video simulasi terbaik dari setiap Kabupaten/Kota melalui pleno;
      e) Bawaslu Provinsi mengumumkan 3 (tiga) video simulasi terbaik dari setiap Kabupaten/Kota di wilayahnya;
      f) Bawaslu Provinsi memberikan penghargaan berupa piagam/sertifikat yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi bagi 3 (tiga) video simulasi terbaik yang dibuat oleh setiap Kabupaten/Kota di wilayahnya;
      g) Bawaslu Provinsi menyampaikan 1 (satu) video simulasi sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu terbaik ke Bawaslu sebagai perwakilan dari provinsinya
   2) Bawaslu
      a) Bawaslu menerima tautan video simulasi sengketa yang dibuat oleh dari Kabupaten/Kota yang merupakan perwakilan dari setiap Provinsi;
      b) Bawaslu menetapkan tim penilai yang merupakan internal Bawaslu serta dapat melibatkan pihak eksternal untuk menilai video simulasi sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu dari Kabupaten/Kota yang merupakan perwakilan dari setiap Provinsi;
      c) Bawaslu menilai video simulasi sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu dari Kabupaten/Kota yang merupakan perwakilan dari setiap Provinsi sesuai dengan kriteria penilaian;
      d) Bawaslu, menerima dan menetapkan hasil penilaian tim penilai berupa 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Kabupaten/Kota yang merupakan perwakilan dari setiap Provinsi melalui pleno;
      e) Bawaslu mengumumkan 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Kabupaten/Kota yang merupakan perwakilan dari setiap Provinsi;
      f) Bawaslu memberikan penghargaan berupa piagam/sertifikat yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu bagi 3 (tiga) video simulasi terbaik yang dibuat oleh Kabupaten/Kota perwakilan dari setiap Provinsi.

c. Penilaian Video Simulasi Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelenggara Pemilu (tingkat provinsi)
   1) Bawaslu menerima tautan video simulasi sengketa yang dibuat oleh setiap Provinsi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Bawaslu menetapkan tim penilai yang merupakan internal Bawaslu serta dapat melibatkan pihak eksternal untuk menilai video simulasi sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu dari setiap Provinsi;
3) Bawaslu menilai video simulasi sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu dari setiap Provinsi sesuai dengan kriteria penilaian;
4) Bawaslu, menerima dan menetapkan hasil penilaian tim penilai berupa 3 (tiga) video simulasi terbaik dari setiap Provinsi melalui pleno;
5) Bawaslu mengumumkan 3 (tiga) video simulasi terbaik dari setiap Provinsi;
6) Bawaslu memberikan penghargaan berupa piagam/sertifikat yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu bagi 3 (tiga) video simulasi terbaik yang dibuat oleh setiap Provinsi.

5. Ketentuan Penyampaian Video

a. Panwas Kecamatan menyampaikan tautan video simulasi ke Bawaslu Kabupaten/Kota melalui alamat *email* Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing sesuai jadwal pelaksanaan dengan ketentuan,
   1) Judul : Video Simulasi PSAP Panwas Kecamatan…
   2) Isi : 1. Tautan Video Simulasi PSAP Panwas Kecamatan.…
b. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan tautan video simulasi ke Bawaslu Provinsi ke alamat *email* Bawaslu Provinsi masing-masing sesuai jadwal pelaksanaan dengan ketentuan,
   1) Judul : Video Simulasi PSAP dan PSPP Kabupaten/Kota…
   2) Isi : 1. Tautan 1 (satu) Video Simulasi PSAP Perwakilan Kab./Kota…
      2. Tautan Video Simulasi PSPP Kab/Kota…
c. Bawaslu Provinsi menyampaikan tautan ke alamat *email* sengketa@bawaslu.go.id sesuai dengan jadwal pelaksanaan dengan ketentuan,
   1) Judul : Video Simulasi PSAP dan PSPP Provinsi…
   2) Isi : 1. Tautan 1 (satu) Video Simulasi PSAP Perwakilan Provinsi…
      2. Tautan 1 (satu) Video Simulasi PSPP Kab./Kota Perwakilan Prov…
      3. Tautan Video Simulasi PSPP Provinsi…

III. WAKTU PELAKSANAAN

Untuk mengefektifkan penyebarluasan video sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat, serta untuk mengatur kejelasan ketentuan waktu penyampaian dan penilaian video di setiap tingkatan pengawas Pemilu, ditetapkan waktu pelaksanaan sebagai berikut,

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Penyampaian Video Simulasi Sengketa Antarpeserta Pemilu dari Panwascam ke Bawaslu Kabupaten/Kota	Paling lambat 20 Oktober 2023	
2.	Penilaian Video Simulasi Sengketa Antarpeserta Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	21 - 23 Oktober 2023	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.	Pengumuman Penilaian oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Penyampaian Video Simulasi ke Bawaslu Provinsi	Paling lambat 24 Oktober 2023	Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan 3 video simulasi **PSAP** terbaik dari Kecamatan di wilayahnya dan menyampaikan 1 video terbaik ke Bawaslu Provinsi
	Penyampaian Video Simulasi PSPP ke Bawaslu Provinsi		Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan video simulasi **PSPP** yang telah dibuat ke Bawaslu Provinsi
5.	Penilaian Video Simulasi Sengketa Antarpeserta Pemilu oleh Bawaslu Provinsi	25 - 27 Oktober 2023	
	Penilaian Video Simulasi PSPP oleh Bawaslu Provinsi		
7.	Pengumuman Penilaian Video PSAP oleh Bawaslu Provinsi dan Penyampaian Video Simulasi ke Bawaslu	Paling lambat 28 Oktober 2023	Bawaslu Provinsi menetapkan 3 video simulasi terbaik dari Kecamatan di wilayahnya dan menyampaikan 1 video terbaik ke Bawaslu
	Pengumuman Penilaian Video PSPP oleh Bawaslu Provinsi dan Penyampaian Video Simulasi Terbaik ke Bawaslu		Bawaslu Provinsi menetapkan 3 video simulasi **PSPP** terbaik dari Kabupaten/Kota di wilayahnya dan menyampaikan 1 video terbaik ke Bawaslu
	Penyampaian Video Simulasi dari Setiap Provinsi ke Bawaslu		Bawaslu Provinsi menyampaikan video simulasi **PSPP** yang telah dibuat ke Bawaslu
10.	Penilaian Video Simulasi Sengketa Antarpeserta Pemilu oleh Bawaslu	29 – 31 Oktober 2023	
	Penilaian Video Simulasi Sengketa PSPP Kabupaten/Kota oleh Bawaslu		
	Penilaian Video Simulasi PSPP Provinsi oleh Bawaslu		
13.	Pengumuman Penilaian oleh Bawaslu	Awal Desember 2023 (rencana pada Rakor Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu)	a. Bawaslu menetapkan 3 video simulasi PSAP terbaik dari Kecamatan; b. Bawaslu menetapkan 3 video simulasi PSPP terbaik dari Kabupaten/Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

			c. Bawaslu menetapkan 3 video simuasi PSPP terbaik dari Provinsi;

IV. PENUTUP

Demikian panduan pembuatan video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu agar dapat dipedomani oleh Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi. Apabila terdapat perubahan, Bawaslu akan menyampaikan hal tersebut secara berjenjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2023

Ketua,

Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN